



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Rochman Ismail Alias Ambon Bin Abdul Coyi (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 28 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Terusan Rt. 02 Rw. 05, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Rochman Ismail Alias Ambon Bin Abdul Coyi (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sampai dengan 5 September 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kholil Askohar, S.T., S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor/berkedudukan di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ROCHMAN ISMAIL alias AMBON Bin ABDUL COYI bersama-sama dengan saksi YENI IMALA YUNITA ALIAS YEYE BINTI SUNARYO (Alm) dan saksi WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB Wita atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Dusun/Desa Terusan RT 02 RW 05 Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi Syahril Akbar Saksi Teguh (keduanya anggota Polresta Mojokerto), telah melakukan penangkapan terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti.SUNARYO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) di kost yang terletak di Perum Grand Kenongo Kel.Mlirip Kec.Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi sabu (klip plastic A dengan berat kotor 0,24 gram dan klip plastic B dengan berat kotor 0,22 gram), 1 (satu) Pipet kaca yang masih terdapat sabu (dengan berat kotor 2,32 gram), 1 (satu) Sekrop sedotan plastic, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) Sedotan alat hisap sabu, 1 (satu) HP merk POCO dengan nomer Sim card/Wa 0895-4198-80307, 1 (satu) Kursi plastic warna Pink. selanjutnya terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin.ABDUL COYI di rumahnya yang terletak di Dsn. Terusan Rt/Rw : 002/005 Ds. Terusan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor sim card 085852159000.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu adalah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi YENI IMALA YUNITA als. YEYE binti. SUNARYO (alm) melalui komunikasi

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Putusan saksi terdakwa membeli sabu seharga Rp.1 gram dan terdakwa

menjawab "iya ada dengan harga Rp.800.000,- dan saksi YEYE menjawab" iya" kemudian terdakwa sepakat bertemu di Kos saksi YEYE, sekira 15 menit terdakwa datang dan langsung memberikan sabu pesanan saksi YEYE dan saksi YEYE memberikan uang pembelian sabu secara langsung / cash sejumlah Rp. 800.000,-kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saksi WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.25 WIB, dimana terdakwa telah di hubungi oleh saksi DIDIK melalui Whatsapp (di HP terdakwa tersimpan dengan nama BI) dengan nomor sim card 081216590363 yang intinya terdakwa di tawari sabu oleh saksi DIDIK sejumlah 1 gram seharga Rp.900.000,- dan terdakwa menjawab, "OK", namun sabu tersebut terdakwa berhutang atau belum membayar, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saksi DIDIK dating ke kos terdakwa yang beralamatkan di Desa Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan langsung menyerahkan sabu sejumlah 1 gram kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa enjual sabu ke saksi YEYE yaitu mendapat keuntungan menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02190/NNF/2023 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 05102/2023/NNF s/d 05104/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

YEYE Binti SUNARYO (alm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROCHMAN ISMAIL alias AMBON Bin ABDUL COYI bersama-sama dengan saksi YENI IMALA YUNITA ALIAS YEYE BINTI SUNARYO (Alm) dan saksi WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 14.00 WIB Wita atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Dusun/Desa Terusan RT 02 RW 05 Kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 13.30 WIB saksi Syahril Akbar Saksi Teguh (keduanya anggota Polresta Mojokerto), telah melakukan penangkapan terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) (dalam berkas perkara terpisah) di kost yang terletak di Perum Grand Kenongo Kel.Mlirip Kec.Jetis Kab. Mojokerto, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar kost ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi sabu (klip plastic A dengan berat kotor 0,24 gram dan klip plastic B dengan berat kotor 0,22 gram), 1 (satu) Pipet kaca yang masih

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) Sedotan alat hisap sabu, 1 (satu) HP merk

POCO dengan nomer Sim card/Wa 0895-4198-80307, 1 (satu) Kursi plastic

warna Pink. selanjutnya terhadap saksi YENI IMALA YUNITA als.YEYE

binti.SUNARYO (alm) dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari

membeli kepada terdakwa, selanjutnya dari hasil interogasi tersebut saksi

Syahril Akbar dan saksi Teguh melakukan penangkapan terhadap terdakwa

ROCHMAN ISMAIL Als. AMBON bin. ABDUL COYI di rumahnya yang terletak

di Dsn. Terusan Rt/Rw : 002/005 Ds. Terusan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto.

setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang

bukti 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor sim card 085852159000;

- Bahwa cara terdakwa menjual sabu adalah sebelumnya pada hari Kamis

tanggal 2 Maret 2023 sekira jam 07.45 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi

YENI IMALA YUNITA als.YEYE binti. SUNARYO (alm) melalui komunikasi

Whatsapp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 gram dan terdakwa

menjawab "iya ada dengan harga Rp.800.000,- dan saksi YEYE menjawab" iya"

kemudian terdakwa sepakat bertemu di Kos saksi YEYE, sekira 15 menit

terdakwa datang dan langsung memberikan sabu pesanan saksi YEYE dan

saksi YEYE memberikan uang pembelian sabu secara langsung / cash

sejumlah Rp. 800.000,-kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kost

terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saksi

WAHYU HADI PRASETYO alias DIDIK Bin HADI PURWADI (dalam berkas

perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.25

WIB, dimana terdakwa telah di hubungi oleh saksi DIDIK melalui Whatsapp (di

HP terdakwa tersimpan dengan nama BI) dengan nomor sim card

081216590363 yang intinya terdakwa di tawari sabu oleh saksi DIDIK sejumlah

1 gram seharga Rp.900.000,- dan terdakwa menjawab, "OK", namun sabu

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa berinisial WAB datang ke kos terdakwa yang beralamatkan di Desa Kemantren Kec. Gedeg Kab. Mojokerto dan langsung menyerahkan sabu sejumlah 1 gram kepada terdakwa;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual sabu kesaksi YEYE yaitu mendapat keuntungan menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02190/NNF/2023 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 05102/2023/NNF s/d 05104/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa YENI IMALA YUNITA alias YEYE Binti SUNARYO (alm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROCHMAN ISMAIL alias AMBON Bin ABDUL **COYI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa ROCHMAN ISMAIL Alias AMBON Bin ABDUL COYI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 085852159000Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 7 Agustus 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAN ISMAIL Alias AMBON Bin ABDUL COYI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I" sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHMAN ISMAIL Alias AMBON Bin ABDUL COYI (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) HP merk Vivo warna Biru dengan nomor simcard 085852159000

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 204 Akta Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo Nomor 100/Akta Pid/2023 /PN Mjk /2023/PN Mjk tanggal 7 Agustus 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 Agustus 2023;
3. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 204 Akta Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo Nomor 100/Akta Pid/2023 /PN Mjk /2023/PN Mjk tanggal 8 Agustus 2023;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Agustus 2023;
5. Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 Agustus 2023;
6. Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 14 Agustus 2023;
7. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2023;
8. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 15 Agustus 2023;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk masing-masing tanggal 10 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2023, kemudian Terdakwa menyatakan banding tanggal 7

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding;
2. Memberi Putusan seringan-ringanya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 07 Agustus 2023;

Subsida:ir :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil dan sebenarnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROCHMAN ISMAIL Alias AMBON Bin ABDUL COYI (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida:ir 6 (enma) bulan penjara.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori

Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Agustus 2023, Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex Factie sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 204/Pid.Sus/ 2023/PN Mjk tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ,

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Agustus 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh kami Ahmad Gaffar, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, S.H. M.H. dan Sunardi, S.H., M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

. Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 985/PID.SUS/2023/PT SBY